

MENYINERGIKAN PERADILAN ADAT DALAM PENGUATAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Muhammad Syarif

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia
muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

Musfira

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia
musfira1983@gmail.com

Abstract

Customary law in Aceh has become an glue and unifier in social life, so that it becomes an asset in development and is also included in the community implementation of Islamic Sharia. These customary values need to be preserved, revitalized and developed in the midst of people's lives. Library research uses descriptive analysis to formulate the reality of the problem by referring to existing regulations and becoming the norm. Customary justice in the implementation of Islamic Sharia in Aceh can act as an institution that resolves disputes and problems in society, as a media for socializing sharia, and as a social control institution. Empowerment of customary justice in Aceh is one of the manifestations of efforts to build a civilized national character in the form of providing encouragement and coordinating with various agencies related to the enforcement of Islamic Shari'a. In customary law, problems and events are resolved in a family way and prioritizing the principle of sincerity. Resolving disputes with customary law is a good deed and a noble position both in living together in the world and in the eyes of God. The basis found in Acehnese customary law is a teaching in Islamic law, and of course the settlement of disputes or disagreements by custom is not contrary to Islamic teachings. So, customary justice in Aceh is a form of law enforcement in strengthening application of Islamic law.

Keywords: *Customary Courts, Strengthening the Implementation of Islamic Shari'a, Aceh*

Abstrak

Hukum adat di Aceh telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan dan termasuk juga dalam pelaksanaan Syariat Islam. Nilai adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, direvitalisasikan dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggunakan analisis deskriptif untuk merumuskan realitas permasalahan dengan berpatokan pada regulasi yang ada dan menjadi norma. Peradilan adat dalam penerapan Syariat Islam di Aceh dapat berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dan permasalahan dalam masyarakat, media sosialisasi syariat, dan sebagai lembaga pengontrol sosial. Pemberdayaan peradilan adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan

penegakan Syariat Islam. Dalam hukum adat, persoalan dan peristiwa diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan. Penyelesaian perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah Swt. Asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam hukum Islam, tentunya penyelesaian sengketa secara adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, peradilan adat di Aceh merupakan bentuk penegakan hukum dalam penguatan penerapan syariat Islam.

Kata Kunci: *Peradilan Adat, Penguatan Penerapan Syariat Islam, Aceh*

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*¹ yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.² Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.³ Dengan kata lain hukum adat merupakan hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat.

Sejumlah kasus yang terjadi di level gampong merupakan wewenang lembaga adat sebagaimana yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,⁴ diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/peradilan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu: 1. Perselisihan dalam rumah Tangga 2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh 3. Perselisihan antar warga 4. Khalwat/mesum 5. Perselisihan tentang hak milik 6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) 7. Perselisihan harta sehareukat 8. Pencurian ringan 9. Pencurian ternak peliharaan 10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan 11.

¹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PPradnya Paramita, 2006), 1.

²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar* (Bandung: PRefika Aditama, 2012), 164.

³Soepomo. Dalam buku Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji masaagung, 1990), 18.

⁴Taqwaddin husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), 5.

Persengketaan di laut 12. Persengketaan di pasar 13. Penganiayaan ringan 14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik 16. Pencemaran lingkungan (skala ringan) 17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauhmana, perkara yang dimaksudkan dalam qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain Lembaga Adat Gampong.

Qanun lembaga adat berusaha untuk memasukkan norma dan lembaga adat di Aceh untuk memainkan peran kunci dalam proses pemerintahan dan untuk memungkinkan pemangku kepentingan adat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan di Aceh pada umumnya dan dalam pelaksanaan hukum Islam pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen). Penelitian sebagai landasan mendasar bagi peneliti untuk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literature dan data vadilitas yang jelas keberadaanya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabtraksi beberapa hasil temuan yang dikelompokkan dengan dibantu menggunakan teknik analisa pemetaan masalah yang

dikaji dengan berpatokan pada regulasi yang ada dan menjadi norma atau aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

Secara umum, istilah hukum adat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat sangat jarang dijumpai. Di masyarakat umum biasanya hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Secara etimologi (bahasa) kata “adat” berasal dari bahasa Arab yakni “*Adab*” yang berarti kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan kata “hukum” secara etimologi berasal dari bahasa Arab juga, yaitu kata “*Hukm*” yang artinya ketentuan atau suruhan. Bila digabung antara hukum dan adat, ini berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Adat dapat dilaksanakan sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang membina interaksi masyarakat.

Menurut penjelasan Ensiklopedi, adat merupakan "Kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" disini lazim membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵

Penggunaan istilah “hukum adat” pada awal mulanya dipelopori oleh *Snouk Hugronje*, yang mencetuskan istilah *Adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku Bangsa Aceh. Selanjutnya penggunaan istilah hukum adat ini ditokohi pula oleh *Van Vollenhoven*.⁶

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu kasa sekarang. Jadi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan, tidak dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut

⁵Ensiklopedi Islam, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21

⁶A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta, 1985), 9

Hasan Hanafi, tradisi (turats) merupakan segala warisan masa lampau yang masuk kedalam kebudayaan. Dengan demikian, turast tidak hanya merupakan masalah peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.⁷

Sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. Kebiasaan yang diakui di dalam perundangan merupakan “hukum kebiasaan”, sedangkan “hukum adat” merupakan hukum kebiasaan di luar perundangan.

Hukum adat merupakan hukum non statuir yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut, akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁸

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹

Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan “adat” atau “hukum adat” ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman, kesucilaan maupun kebiasaan yang mempunyai sanksi.

Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu

⁷Moh. Nurh Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang:Bayu Medi Publishing, 2003), 29.

⁸Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), 60.

⁹Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1993), 3

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁰

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan- aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.¹¹ Selanjutnya, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹² Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkahlaku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Menurut Ratno Lukito dalam bukunya “*Tradisi Hukum Indonesia*”, menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakal pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen supranatural.¹³

Sejalan dengan prinsip di atas, hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Allah Swt ke bumi, memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya proses hukum dimulai dari pribadi manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperilaku, sehingga terbentuk sebuah kebiasaan dan memuat aturan hukum didalamnya yang disebut dengan hukum adat.

Djamanat Samosir dalam bukunya, “*Hukum Adat Indonesia*” menjelaskan, hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang

¹⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), 32.

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4-6.

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), 69.

¹³ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 25.

nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.¹⁴

Dengan demikian, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.

B. Kewenangan, Prinsip dan Sanksi Peradilan Adat di Aceh

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Aceh tentunya juga masih ada masyarakat yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa/gampong.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan adat dan adat istiadat disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa (*gampong*) atau nama lain. Selanjutnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat diatur bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Menurut Qanun ini yang menjadi lembaga adat di Aceh adalah: 1) Majelis Adat Aceh; 2) Imam (*Imeum*)

¹⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat...*, 2.

mukim atau nama lain; 3) Imam yang dituakan (*Imeum chik*) atau nama lain; 4) Kepala desa (*Geuchiek*) atau nama lain; 5) *Tuba peut* atau nama lain; 6) *Tuba lapan* atau nama lain; 7) *Imeum meunasah* atau nama lain; 8) *Keujruen blang* atau nama lain; 9) *Panglima laot* atau nama lain; 10) Pawang hutan (*Pawang glee/uteun*) atau nama lain; 11) *Pentua seuneubok* atau nama lain; 12) *Huria peukan* atau nama lain; dan 13) *Syabbanda* atau nama lain.

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa (*gampong*) sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kepala desa (*geuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi di gampong, baik masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam gampong maupun antar gampong, hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Adat di Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama Islam, karena adat dalam masyarakat Aceh yang sejak lama sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga kepercayaan terhadap agama tersebut sudah sedemikian kuatnya mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat sehingga dalam kehidupan masyarakat kesehariannya sedapat mungkin disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Perpaduan hukum adat dan ajaran Islam ini, bukan saja tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi tercermin pula dalam bidang pemerintahan terutama pemerintahan gampong dan mukim, dimana pemerintahan gampong dipimpin oleh pemimpin yaitu *geuchik* dan *imeum meunasah/mesjid*.¹⁵

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas baku. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip *thesa*, *antithesa*. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai *thesa* dan *antithesa*. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa

¹⁵ Darmawan, Kanun No.51, edisi Agustus 2010, 342

diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak.¹⁶

Secara umum proses peradilan adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang berisifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

C. Penyelesaian Perkara dan Pembinaan Kehidupan Adat di Aceh

Secara yuridis, dikenal dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *nonlitigasi*. *Litigasi* adalah penyelesaian didepan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Peradilan-peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*. Sementara itu yang dimaksud *non litigasi* adakah penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals* dan *village tribunal*. Pada Tahun 1935 dikenal awal mulanya muncul pengadilan *non litigasi* yang diakui oleh kolonial Belanda lewat Statblaad 1935 No. 102. Pengakuan tersebut didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan Belanda terhadap wilayah jajahannya.¹⁸

Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi peluang positif terhadap bentuk peradilan yang tidak dikelola oleh Negara. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut dapat ditegaskan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu, meskipun masih bersifat terbatas seperti hakim-hakim adat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman.¹⁹

¹⁶Badruzzaman, *Eksposa*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), 75

¹⁷Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), 1.

¹⁸Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), 5.

¹⁹Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, 1.

Istilah ‘Peradilan Adat’ atau ‘Pengadilan Adat’ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas.

Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.²⁰

Perdamaian dan keseimbangan tersebut merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial.

Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir dengan musyawarah kekeluargaan.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat. Pengadilan Adat di sana dikenal dengan istilah ‘*beduduk*’, di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan ‘*harungguan*’, di Sasak dikenal dengan sebutan ‘*bagundem*’ atau ‘*paras paros sagilik saguluk sabayan taka*’ di Bali. Di Aceh sendiri, disebut dengan peradilan atau pengadilan adat.²¹

Penggunaan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh tentang suatu pranata sosial yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dialami oleh

²⁰ Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, 1.

²¹ Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, 2.

masyarakat. Penggunaan istilah ‘Peradilan Adat’ itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil.²²

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.²³

Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat ‘Pengadilan Adat’, tetapi hanya menggunakan kalimat “Lembaga Adat’. Lembaga adat ini biasa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai ‘*pageu gampong*’ (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

Pemberdayaan kembali Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban sebagaimana zaman dahulu. Semangat ini dapat dicermati dari bait peribahasa Aceh “*udeep tan adat, lagee kapai tan nakhoda*, (hidup tanpa adat, bagaikan kapal tanpa nakhoda).

Secara historis, fungsi Peradilan Adat di Aceh banyak mengalami fluktuasi (pasang surut) dalam menjalankan fungsi peradilan. Para fungsionaris seperti tokoh-tokoh adat banyak kehilangan kesempatannya dalam mengembangkan adat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Refungsionaris Peradilan Adat di Aceh kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003. Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk

²² Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, 2.

²³ Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

pelatihan khusus maupun dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Namun demikian, sejauh ini belum dijumpai data kuantitatif sudah seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Adat Aceh (MAA) berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa ataupun pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Adat di Aceh. Demikian pula dengan bentuk dan mekanisme sistem pelaporan yang dapat diakses tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, juga belum dapat diketahui secara baik, mudah-mudahan, di masa yang akan datang segera dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya qanun tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina,

dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sektornya beserta dengan seluruh komponen terkait untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat sendi-sendi keislaman untuk memperkuat penerapan Syari'at Islam di Aceh.

D. Hubungan Peradilan Adat dengan Penerapan Syariat Islam

Pengimplementasian Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga adat yang ada di berbagai tingkatan komunitas masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut selama ini memiliki otoritas yang cukup luas bagi pelaksanaan hukum-hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Hukum-hukum yang berlaku sebelum disahkan pemberlakuan Syariat Islam dalam banyak hal merujuk kepada hukum yang terbentuk dalam masyarakat sejak masa yang telah lampau. Hukum-hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dan diakui oleh masyarakat sebagai salah satu sumber rujukan pelaksanaan hukum dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat,

dijelaskan antara lain peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh, seperti terlihat dalam UU No. 4/1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga dirumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syariat Islam (pasal 2). Dengan demikian, adat yang dimaksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam: Adat hanya bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Bab XIII pasal 98 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Sedangkan ketentuan mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh.

Dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syariat Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi lembaga yang legal dan dapat dipergunakan sebagai pendukung atau penguat serta pelengkap bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syariat Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepala lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuba Peut* dan *Tuba Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, baik yang merupakan Syariat Islam murni, atau Syariat Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampông*. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di *gampông* mereka masing-masing.²⁴

²⁴Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), 102.

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini geuchik diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (Pasal 11). Setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat geuchik, maka kesempatan yang sama diberikan kepada imum mukim dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh para penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga geuchik dan imum mukim dapat dijadikan saksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan.

Lembaga adat lainnya juga dapat membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat, yang seperti diketahui intinya tentu akan merupakan pelaksanaan Syariat Islam dan sampai batas tertentu juga berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak, seperti pembagian air di sawah, serta biaya dan tanggung jawab pemeliharaan tali air *keujruen blang*, tertib menangkap ikan, pembagian kerja antar nelayan satu kapal/perahu, pembagian wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh panglima la'ot dan seterusnya.

Untuk lebih jelasnya terkait peran lembaga peradilan adat dalam penerapan syariat Islam di Aceh, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dan permasalahan dalam masyarakat

Penyelesaian setiap sengketa yang terjadi dapat dilakukan secara bertahap, terlebih dahulu dengan cara damai melalui musyawarah pada tingkat gampong yang melibatkan Tuha Peut, Tuha Lapan, Geuchik. Jika pada tingkat gampong tidak bisa diselesaikan maka akan dialihkan kepada tingkan kemukiman. Pada tingkat kemukiman penyelesaian perkara dipimpin oleh Imuem Mukim yang melibatkan tokoh adat ditingkat mukim. Adapun kategori perkara yang diselesaikan diantaranya masalah yang timbul di bidang persawahan di mediasi oleh Keujeruen Blang, masalah laut oleh panglima laot, masalah hutan oleh Panglima Uteun, masalah pasar

oleh Haria Peukan. Semunya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Geuchik sebagai ketua gampong.

2. Sebagai media sosialisasi syariat

Lembaga adat sebagai salah satu bentuk dari pranata sosial dapat menjadi ujung tombak yang berada di garda depan dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan Syariat Islam yang dapat dimulai dari lembaga adat tingkat gampong. Seperti halnya meunasah dan mesjid, sebenarnya keduanya merupakan sumber energi budaya aceh karena fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dijadikan tempat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, budaya bahkan politik.

3. Sebagai lembaga pengontrol sosial

Dalam konteks ini, lembaga adat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang asli yang bersifat agamis. Jika sebuah masyarakat mempunyai sistem sosial yang kuat, maka secara otomatis kontrol sosial akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan mematuhi norma-norma sosial sebagaimana mereka mematuhi norma hukum dan begitupun sebaliknya.

Bagi masyarakat Aceh agama dan adat merupakan penopang pranata sosial dengan motto “*adat meukoh reubong, bukoem meukoh purieb. Adat jeut beurangoe ta kong, bukoem hanjeut beurangoe ta kieh* (adat bagia memotong rebong, gampang tumbuh lagi, tetapi hukum bagai memotong bambu tua, sekali potong tidak akan tumbuh lagi. Adat boleh disampingi, tetapi hukum tak mudah dikiaskan begitu saja).” *Hukoem menyoe hana adat tabeu, adat menyoe hana bukoem baten*”.

Dari dua pepatah di atas dapat mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat Aceh dalam menempatkan posisi agama dan adat. Adat merupakan seperangkat nilai, norma kehidupan dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran praktis, pranata adat dan agama di Aceh berkaitan dengan keindahan dan berjalan seiring dengan saling memperkuat satu sama lainnya, namun tetap memiliki nuansanya sendiri.²⁵

Segala hal yang berkaitan dengan peradilan adat pada tingkat gampong atau mukim (dapat diselesaikan di gampong/mukim), sepanjang bentuk kasus

²⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 37.

persengketaan atau pelanggaran, yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008, pasal 13, bahwa Sengketa/perselisihan adat meliputi: a) Perselisihan dalam rumah tangga, b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, c) Perselisihan antar warga, d) Khalwat/meusum, e) Perselisihan tentang hak milik, f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), g) Perselisihan harta seahkat, h) Pencurian ringan, i) Pencurian ternak peliharaan, j) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, k) Persengketaan di laot, l) Persengketaan di pasar, m) Menganiaya ringan, n) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), o) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, p) Pencemaran lingkungan (skala ringan), q) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan r) Perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam masyarakat peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama meraka. Penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya bagi secara hidup bersama baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah Swt, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam. Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa secara adat tidak bertentangan dengan agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan perdamaian.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan dan terus dilestarikan/dijaga sampai sekarang. Setiap adat yang dijalankan adalah adat yang selaras dengan Islam, adat hanya bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan untuk menjaga dan melestarikan hukum adat tersebut maka dibentuklah lembaga-lembaga adat, sehingga keberadaan peradilan adat tentu diharapkan dapat memberikan warna dan penguatan atau kontribusi penuh dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

KESIMPULAN

Lembaga adat di Aceh mempunyai peran dan wewenang dalam melakukan penyelesaian yang terjadi di dalam wilayah gampong/mukim. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Syariat Islam, lembaga-lembaga adat dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil peran penting dalam masyarakat Aceh, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Islam. Lembaga adat di Aceh mempunyai peran penting untuk menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam. Pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga tersebut, sehingga tidak ada hambatan bagi masyarakat Aceh untuk memfungsikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi.

Pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi, diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan. Penyelesaian perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah Swt. Sebab, asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam, dan penyelesaian sengketa atau perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Lembaga adat di Aceh dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil peran penting dalam masyarakat, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Lembaga adat di Aceh mempunyai peran penting untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam, dan bahkan pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta, 1985.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.

- Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, t.tp: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003.
- Badruzzaman, *Eksposa*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PPradnya Paramita, 2006.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Darmawan, Kanun No.51, edisi Agustus 2010.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: Nuansa Aulia, 2013.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Ensiklopedi Islam*, jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Moh. Nurh Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Medi Publishing, 2003.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soepomo. Dalam buku Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masaagung, 1990.
- Taqwaddin husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.